



SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI
SMK NASIONAL DEPOK
TENTANG
KUNJUNGAN PENGENALAN KAMPUS

Nomor : 1.3.6/UN32.5.5.3/KS/2023
Nomor : B-086/IA/TU.02/03-KS/03/2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindak lanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Kepala SMK Nasional Depok nomor 1.3.2/UN32.5/KS/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penguatan Sinergi Antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang, Pengenalan Kampus, dan Pengenalan Lapangan Persekolahan), serta Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Eng. Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumpalsari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Andri Yulianto, S.Kom**
Jabatan : Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan
Telekomunikasi SMK Nasional Depok
Alamat : Jl. Raya Grogol No.2, Grogol, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16512

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Nasional Depok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai program kunjungan pengenalan kampus yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program kunjungan pengenalan kampus.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program kunjungan pengenalan kampus.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kunjungan pengenalan kampus.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah pada tahun akademik 2022/2023 atau Kunjungan pengenalan kampus dapat dilakukan mulai 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Ketua Prodi S1 Teknik Informatika,
Departemen Teknik Elektro dan Informatika,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Kepala Kompetensi Keahlian Teknik
Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
SMK Nasional Depok,



Dr. Eng. Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.
NIP 19790930 200801 1 010

Andri Yulianto, S.Kom
NIP

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
7	



SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI
SMK NASIONAL DEPOK
TENTANG
KUNJUNGAN PENGENALAN KAMPUS

Nomor : 1.3.6/UN32.5.5.3/KS/2023
Nomor : B-086/IA/TU.02/03-KS/03/2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindak lanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Kepala SMK Nasional Depok nomor 1.3.2/UN32.5/KS/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penguatan Sinergi Antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang, Pengenalan Kampus, dan Pengenalan Lapangan Persekolahan), serta Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Eng. Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumpalsari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Andri Yulianto, S.Kom**
Jabatan : Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan
Telekomunikasi SMK Nasional Depok
Alamat : Jl. Raya Grogol No.2, Grogol, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16512

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Nasional Depok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai program kunjungan pengenalan kampus yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program kunjungan pengenalan kampus.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program kunjungan pengenalan kampus.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kunjungan pengenalan kampus.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah pada tahun akademik 2022/2023 atau Kunjungan pengenalan kampus dapat dilakukan mulai 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.


Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Ketua Prodi S1 Teknik Informatika,
Departemen Teknik Elektro dan Informatika,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,



Dr. Eng. Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.
NIP 19790930 200801 1 010

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Kepala Kompetensi Keahlian Teknik
Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
SMK Nasional Depok,



Andri Yulianto, S.Kom
NIP

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2